



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Rahmah als Mama Tiara Binti Alm Hamran Sani;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 5 Desa Sei Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 21 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 04 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 04 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI RAHMAH als. MAMA TIARA binti (alm) HAMRAN SANI bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga)** bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **SITI RAHMAH als. MAMA TIARA binti (alm) HAMRAN SANI** masing – masing pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita, Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita, Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita atau setidaknya – tidaknya seluruhnya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Cuka RT 5 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban (anak korban) adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 dari seorang ayah bernama Antonius Tese dan seorang ibu yang bernama Suhartini (alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6310042510120086 atas nama kepala keluarga Antonius Tese dan anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dapat mengasuh anak korban dengan baik akan tetapi lama kelamaan terdakwa sering bersikap kasar kepada anak korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita terdakwa dengan perasaan marah mendatangi korban yang belum siap berangkat ke sekolah lalu terdakwa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya mencubit

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di bahu belakang sebelah kiri dengan kuat hingga menyebabkan luka lecet di bahu belakang sebelah kiri anak korban.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita ketika sewaktu harus berangkat ke sekolah namun anak korban belum siap, terdakwa dengan perasaan marah mengambil 1 (satu) buah sapu dengan tangan kanannya lalu gagang sapu tersebut terdakwa pukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kanan anak korban hingga menyebabkan luka lebam pada kaki kanan anak korban.

- Bahwa kemudian di lain hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita ketika terdakwa sedang menggoreng ayam, terdakwa merasa marah terhadap anak korban hingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang masih memegang alat penggorengan yang masih terlumuri dengan minyak goreng panas, dengan cepat memukulkan alat penggorengan tersebut ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas yang ada pada alat penggorengan tersebut mengenai wajah anak korban dan menyebabkan luka lecet pada wajah anak korban sebelah kiri.

- Bahwa yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, terdakwa kembali marah kepada anak korban yang belum siap untuk berangkat sekolah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong punggung anak korban dengan keras hingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu dan menyebabkan luka memar di kepala anak korban.

- Bahwa terdakwa sebagai orang yang menasuh anak korban seharusnya tidak berbuat sedemikian sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala, bahu, tangan dan kaki anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / X – 19 / 19 / Ver-Pusk tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Akbar Anifa dan dilakukan atas diri anak korban, ditemukan luka – luka :

- Di bagian pipi kiri terdapat luka memar diameter 4 cm dan terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh diameter 1,5 cm dengan bagian tengah masih mengoreng.
- Di bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh dan tersebar.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka memar memanjang 9 cm x 1 cm, luka lecet memanjang 9 cm x 4 cm, serta luka lecet yang mulai menyembuh ukuran lebih kurang dari 1 cm dan tersebar.
- Di lengan atas kanan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh dengan bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 cm.
- Di lengan kiri dari siku hingga tangan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh.
- Di paha kanan terdapat 2 (dua) luka memar masing – masing berdiameter 3,5 cm dan 1,5 cm.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di paha kiri ada 4 (empat) luka memar masing – masing berdiameter 1 cm, 2 cm, 1 cm dan 0,5 cm.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet yang mulai menyembuh akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **SITI RAHMAH als. MAMA TIARA binti (alm) HAMRAN SANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 65 KUHP.**

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **SITI RAHMAH als. MAMA TIARA binti (alm) HAMRAN SANI** masing – masing pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita, Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita, Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita atau setidaknya – tidaknya seluruhnya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sungai Cuka RT 5 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban (anak korban) adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 dari seorang ayah bernama Antonius Tese dan seorang ibu yang bernama Suhartini (alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6310042510120086 atas nama kepala keluarga Antonius Tese dan anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap akan tetapi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga sedarah apapun dengan terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dapat mengasuh anak korban dengan baik akan tetapi lama kelamaan terdakwa sering bersikap kasar kepada anak korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita terdakwa dengan perasaan marah mendatangi korban yang belum siap berangkat ke sekolah lalu terdakwa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya mencubit anak korban di bahu belakang sebelah kiri dengan kuat hingga menyebabkan luka lecet di bahu belakang sebelah kiri anak korban.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita ketika sewaktu harus berangkat ke sekolah namun anak korban belum siap, terdakwa dengan perasaan marah mengambil 1 (satu) buah sapu dengan tangan kanannya lalu gagang sapu tersebut terdakwa pukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kanan anak korban hingga menyebabkan luka lebam pada kaki kanan anak korban.
- Bahwa kemudian di lain hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita ketika terdakwa sedang menggoreng ayam, terdakwa merasa marah terhadap anak korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang masih memegang alat penggorengan yang masih terlumuri dengan minyak goreng panas, dengan cepat memukulkan alat penggorengan tersebut ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas yang ada pada alat penggorengan tersebut mengenai wajah anak korban dan menyebabkan luka lecet pada wajah anak korban sebelah kiri.

- Bahwa yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, terdakwa kembali marah kepada anak korban yang belum siap untuk berangkat sekolah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong punggung anak korban dengan keras hingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu dan menyebabkan luka memar di kepala anak korban.

- Bahwa terdakwa sebagai orang yang menasuh anak korban seharusnya tidak berbuat sedemikian sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala, bahu, tangan dan kaki anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / X – 19 / 19 / Ver-Pusk tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Akbar Anifa dan dilakukan atas diri anak korban, ditemukan luka – luka :

- Di bagian pipi kiri terdapat luka memar diameter 4 cm dan terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh diameter 1,5 cm dengan bagian tengah masih mengoreng.
- Di bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh dan tersebar.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka memar memanjang 9 cm x 1 cm, luka lecet memanjang 9 cm x 4 cm, serta luka lecet yang mulai menyembuh ukuran lebih kurang dari 1 cm dan tersebar.
- Di lengan atas kanan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh dengan bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 cm.
- Di lengan kiri dari siku hingga tangan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh.
- Di paha kanan terdapat 2 (dua) luka memar masing – masing berdiameter 3,5 cm dan 1,5 cm.
- Di paha kiri ada 4 (empat) luka memar masing – masing berdiameter 1 cm, 2 cm, 1 cm dan 0,5 cm.
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet yang mulai menyembuh akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa SITI RAHMAH als. MAMA TIARA binti (alm) HAMRAN SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dipercayakan oleh ayah Anak Saksi untuk mengasuh Anak Saksi karena ayah Anak Saksi bekerja di luar kota ;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Anak Saksi dengan sapu, mencubit dan mendorong Anak Saksi sehingga membentur lemari kayu ;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa di Desa Sungai Cuka RT 5 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA, hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA, hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA, dan hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA Anak Saksi terlambat bangun untuk pergi ke sekolah lalu Terdakwa mencubit Anak Saksi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa yang ada kukunya ke arah tubuh bagian bahu belakang sebelah kiri Anak Saksi, pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA saya terlambat bangun untuk pergi ke sekolah lalu Terdakwa memukul Anak Saksi dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kaki kanan Anak Saksi, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA Anak Saksi pergi ke dapur dan bersenggolan dengan Terdakwa yang sedang memegang sutil penggorengan sehingga Anak Saksi terkena minyak goreng yang masih panas di bagian pipi Anak Saksi, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA Terdakwa mendorong punggung belakang Anak Saksi ke arah depan sehingga kepala Anak Saksi bagian depan terbentur lemari kayu ;
- Bahwa akibat kejadian itu Anak Saksi mengalami luka lecet pada bagian punggung sebelah kiri karena dicubit menggunakan jari tangan kanan Terdakwa yang ada kukunya, luka memar pada bagian kaki sebelah kanan di atas paha dan di bawah paha akibat dipukul menggunakan sapu oleh Terdakwa, luka lecet di bagian wajah karena terkena minyak goreng panas dari sutil yang Terdakwa pegang, luka lebam pada bagian wajah sebelah kiri dekat mata akibat didorong Terdakwa terbentur lemari kayu ;
- Bahwa Anak Saksi dipukul Terdakwa karena terlambat bangun pagi untuk pergi ke sekolah ;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa Anak Saksi tidak merasa senang karena sering dipukul ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah sutil dari besi stainless dan 1 (satu) buah sapu plastic warna ungu. Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa minyak goreng yang masih panas terkena wajah anak saksi tidak dilakukan dengan sengaja karena pada saat memegang sutil penggorengan Terdakwa bersenggolan dengan anak Saksi sehingga minyak yang ada pada sutil penggorengan mengenai wajah anak Saksi, untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Gabrella Evanustin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Siti Rahman;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi Terdakwa dipercayakan oleh ayah Saksi untuk mengasuh adik Saksi yang bernama Anak korban karena ayah Saksi bekerja di luar kota sedangkan Saksi kuliah di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa ada memukul adik Saksi dengan sapu, mencubit dan mendorong sehingga membentur lemari kayu ;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa di Desa Sungai Cuka RT 5 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA, hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA, hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA, dan hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA ;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung tetapi adik Saksi ada bercerita kepada Saksi kalau kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA karena adik Saksi terlambat bangun untuk pergi ke sekolah lalu Terdakwa mencubit nya menggunakan jari tangan kanan Terdakwa yang ada kukunya ke arah tubuh bagian bahu belakang sebelah kiri adik Saksi, pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA karena adik Saksi terlambat bangun untuk pergi ke sekolah lalu Terdakwa memukul adik Saksi dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kaki kanan adik Saksi, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 WITA adik Saksi pergi ke dapur dan bersenggolan dengan Terdakwa yang sedang memegang sutil penggorengan sehingga adik Saksi terkena minyak goreng yang masih panas di bagian pipnya, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA Terdakwa mendorong punggung belakang adik Saksi ke arah depan sehingga kepalanya bagian depan terbentur lemari kayu ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari tetangga Terdakwa yang memberitahukan adanya kejadian itu lalu Saksi berangkat ke Batulicin untuk melihat kondisi adik Saksi akibat kejadian itu ia mengalami luka lecet pada bagian punggung sebelah kiri karena dicubit menggunakan jari tangan kanan Terdakwa yang ada kukunya, luka memar pada bagian kaki sebelah kanan di atas paha dan di bawah paha akibat dipukul menggunakan sapu oleh Terdakwa, luka lecet di bagian wajah karena terkena minyak goreng panas dari sutil yang Terdakwa pegang, luka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada bagian wajah sebelah kiri dekat mata akibat didorong
Terdakwa terbentur lemari kayu ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita adik Saksi, ia sering dipukul karena terlambat bangun pagi untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa adik Saksi tinggal bersama Terdakwa karena amanat dari ayah Saksi yang sedang bekerja di luar kota sedangkan ibu Saksi sudah meninggal dunia dan Saksi sendiri sedang kuliah di Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah sutil dari besi stainless dan 1 (satu) buah sapu plastic warna ungu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa minyak goreng yang masih panas terkena wajah anak korban tidak dilakukan dengan sengaja karena pada saat memegang sutil penggorengan Terdakwa bersenggolan dengan anak korban sehingga minyak yang ada pada sutil penggorengan mengenai wajah anak korban, untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban adalah anak yang dititipkan oleh ayah kandungnya kepada Terdakwa untuk mengasuhnya dan Terdakwa sudah menganggap seperti Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memukul anak korban dengan sapu, mencubit dan mendorongnya sehingga membentur lemari kayu ;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa di Desa Sungai Cuka RT 5 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA, hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA, dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA anak korban terlambat bangun untuk pergi ke sekolah lalu saya marah dan mencubit anak korban menggunakan jari tangan kanan ke bagian bahu belakang sebelah kiri anak korban, pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 WITA anak korban terlambat bangun lagi untuk pergi ke sekolah lalu Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kaki kanan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 WITA Terdakwa mendorong punggung belakang anak korban ke arah depan sehingga anak korban terbentur lemari kayu;
- Bahwa Anak korban ada luka lebam dan luka lecet ;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban karena Anak korban membuat Terdakwa marah karena sering terlambat bangun pagi untuk pergi ke sekolah dan sering mengompol ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah sutil dari besi stainless dan 1 (satu) buah sapu plastic warna ungu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sutil dari besi stainless dan 1 (satu) buah sapu plastic warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban (anak korban) adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 dari seorang ayah bernama Antonius Tese dan seorang ibu yang bernama Suhartini (alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6310042510120086 atas nama kepala keluarga Antonius Tese dan anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap akan tetapi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga sedarah apapun dengan terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dapat mengasuh anak korban dengan baik akan tetapi lama kelamaan terdakwa sering bersikap kasar kepada anak korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita terdakwa dengan perasaan marah mendatangi korban yang belum siap berangkat ke sekolah lalu terdakwa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya mencubit anak korban di bahu belakang sebelah kiri dengan kuat hingga menyebabkan luka lecet di bahu belakang sebelah kiri anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita ketika sewaktu harus berangkat ke sekolah namun anak korban belum siap, terdakwa dengan perasaan marah mengambil 1 (satu) buah sapu dengan tangan kanannya lalu gagang sapu tersebut terdakwa pukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kanan anak korban hingga menyebabkan luka lebam pada kaki kanan anak korban.
- Bahwa kemudian di lain hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita ketika terdakwa sedang menggoreng ayam, terdakwa merasa marah terhadap anak korban hingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang masih memegang alat penggorengan yang masih terlumuri dengan minyak goreng panas, dengan cepat memukulkan alat penggorengan tersebut ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas yang ada pada alat penggorengan tersebut mengenai wajah anak korban dan menyebabkan luka lecet pada wajah anak korban sebelah kiri.
- Bahwa yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, terdakwa kembali marah kepada anak korban yang belum siap untuk berangkat sekolah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong punggung anak korban dengan keras hingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu dan menyebabkan luka memar di kepala anak korban.
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang menasuh anak korban seharusnya tidak berbuat sedemikian sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala, bahu, tangan dan kaki anak korban.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / X – 19 / 19 / Ver-Pusk tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Akbar Anifa dan dilakukan atas diri anak korban, ditemukan luka – luka :

- Di bagian pipi kiri terdapat luka memar diameter 4 cm dan terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh diameter 1,5 cm dengan bagian tengah masih mengoreng.
- Di bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh dan tersebar.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka memar memanjang 9 cm x 1 cm, luka lecet memanjang 9 cm x 4 cm, serta luka lecet yang mulai menyembuh ukuran lebih kurang dari 1 cm dan tersebar.
- Di lengan atas kanan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh dengan bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 cm.
- Di lengan kiri dari siku hingga tangan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh.
- Di paha kanan terdapat 2 (dua) luka memar masing – masing berdiameter 3,5 cm dan 1,5 cm.
- Di paha kiri ada 4 (empat) luka memar masing – masing berdiameter 1 cm, 2 cm, 1 cm dan 0,5 cm.
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet yang mulai menyembuh akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa yakni Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak ;
3. Unsur dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan seseorang yang bernama Siti Rahman Als Mama Tiara Binti Alm) Hamran Sani yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Siti Rahman Als Mama Tiara Binti Alm) Hamran Sani dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak korban (anak korban) adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 dari seorang ayah bernama Antonius Tese dan seorang ibu yang bernama Suhartini (alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6310042510120086 atas nama kepala keluarga Antonius Tese dan anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap akan tetapi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga sedarah apapun dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dapat mengasuh anak korban dengan baik akan tetapi lama kelamaan terdakwa sering bersikap kasar kepada anak korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita terdakwa dengan perasaan marah mendatangi korban yang belum siap berangkat ke sekolah lalu terdakwa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya mencubit anak korban di bahu belakang sebelah kiri dengan kuat hingga menyebabkan luka lecet di bahu belakang sebelah kiri anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita ketika sewaktu harus berangkat ke sekolah namun anak korban belum siap, terdakwa dengan perasaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mengambil 1 (satu) buah sapu dengan tangan kanannya lalu gagang sapu tersebut terdakwa pukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kanan anak korban hingga menyebabkan luka lebam pada kaki kanan anak korban.

Menimbang, bahwa kemudian di lain hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita ketika terdakwa sedang menggoreng ayam, terdakwa merasa marah terhadap anak korban hingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang masih memegang alat penggorengan yang masih terlumuri dengan minyak goreng panas, dengan cepat memukulkan alat penggorengan tersebut ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas yang ada pada alat penggorengan tersebut mengenai wajah anak korban dan menyebabkan luka lecet pada wajah anak korban sebelah kiri.

Menimbang, bahwa yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, terdakwa kembali marah kepada anak korban yang belum siap untuk berangkat sekolah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong punggung anak korban dengan keras hingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu dan menyebabkan luka memar di kepala anak korban.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang menasuh anak korban seharusnya tidak berbuat sedemikian sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala, bahu, tangan dan kaki anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / X – 19 / 19 / Ver-Pusk tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Akbar Anifa dan dilakukan atas diri anak korban, ditemukan luka – luka :

- Di bagian pipi kiri terdapat luka memar diameter 4 cm dan terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh diameter 1,5 cm dengan bagian tengah masih mengoreng.
- Di bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh dan tersebar.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka memar memanjang 9 cm x 1 cm, luka lecet memanjang 9 cm x 4 cm, serta luka lecet yang mulai menyembuh ukuran lebih kurang dari 1 cm dan tersebar.
- Di lengan atas kanan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh dengan bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 cm.
- Di lengan kiri dari siku hingga tangan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh.
- Di paha kanan terdapat 2 (dua) luka memar masing – masing berdiameter 3,5 cm dan 1,5 cm.
- Di paha kiri ada 4 (empat) luka memar masing – masing berdiameter 1 cm, 2 cm, 1 cm dan 0,5 cm.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet yang mulai menyembuh akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban (anak korban) dengan cara mencubit, memukul dengan gagang sapu, memukul

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat penggorengan yang terdapat minyak panas serta mendorong tubuh anak korban hingga kepala anak korban membentur lemari yang keseluruhannya menimbulkan rasa sakit dan luka di tubuh anak korban. Sehingga dengan demikian unsur Majelis Hakim berpendapat unsur *Unsur Melakukan kekerasan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap akan tetapi anak korban tidak memiliki ikatan yuridis maupun ikatan darah dengan terdakwa anak korban ini masih tergolong anak dan dilindungi oleh UU Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Keluarga No 6310042510120086 Atas nama kepala Keluarga ANTONIUS TESE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu bahwa benar bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 yang mana sekarang baru berusia 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *terhadap anak* telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH., M.Hum, berdasarkan konstruksi Pasal 65 KUHP, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi. Keempat, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Senada dengan beliau, Prof. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ada *concursum realis* (Pasal 65 KUHP) apabila : seseorang melakukan beberapa perbuatan ; dan masing – masing perbuatan itu berdiri sendiri – sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan / pelanggaran).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak korban (anak korban) adalah seorang anak perempuan berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2012 dari seorang ayah bernama Antonius Tese dan seorang ibu yang bernama Suhartini (alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6310042510120086 atas nama kepala keluarga Antonius Tese dan anak korban tersebut sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak usia 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan terdakwa ditangkap akan tetapi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga sedarah apapun dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dapat mengasuh anak korban dengan baik akan tetapi lama kelamaan terdakwa sering bersikap



kasar kepada anak korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita terdakwa dengan perasaan marah mendatangi korban yang belum siap berangkat ke sekolah lalu terdakwa dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya mencubit anak korban di bahu belakang sebelah kiri dengan kuat hingga menyebabkan luka lecet di bahu belakang sebelah kiri anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita ketika sewaktu harus berangkat ke sekolah namun anak korban belum siap, terdakwa dengan perasaan marah mengambil 1 (satu) buah sapu dengan tangan kanannya lalu gagang sapu tersebut terdakwa pukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kanan anak korban hingga menyebabkan luka lebam pada kaki kanan anak korban.

Menimbang, bahwa kemudian di lain hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita ketika terdakwa sedang menggoreng ayam, terdakwa merasa marah terhadap anak korban hingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya yang masih memegang alat penggorengan yang masih terlumuri dengan minyak goreng panas, dengan cepat memukulkan alat penggorengan tersebut ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas yang ada pada alat penggorengan tersebut mengenai wajah anak korban dan menyebabkan luka lecet pada wajah anak korban sebelah kiri.

Menimbang, bahwa yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, terdakwa kembali marah kepada anak korban yang belum siap untuk berangkat sekolah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong punggung anak korban dengan keras hingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu dan menyebabkan luka memar di kepala anak korban.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang mengasuh anak korban seharusnya tidak berbuat sedemikian sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala, bahu, tangan dan kaki anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / X – 19 / 19 / Ver-Pusk tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Akbar Anifa dan dilakukan atas diri anak korban, ditemukan luka – luka :

- Di bagian pipi kiri terdapat luka memar diameter 4 cm dan terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh diameter 1,5 cm dengan bagian tengah masih mengoreng.
- Di bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mulai menyembuh dan tersebar.
- Di pantat sebelah kiri terdapat luka memar memanjang 9 cm x 1 cm, luka lecet memanjang 9 cm x 4 cm, serta luka lecet yang mulai menyembuh ukuran lebih kurang dari 1 cm dan tersebar.
- Di lengan atas kanan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh dengan bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di lengan kiri dari siku hingga tangan terdapat luka lecet yang mulai menyembuh.
- Di paha kanan terdapat 2 (dua) luka memar masing – masing berdiameter 3,5 cm dan 1,5 cm.
- Di paha kiri ada 4 (empat) luka memar masing – masing berdiameter 1 cm, 2 cm, 1 cm dan 0,5 cm.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet yang mulai menyembuh akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap anak korban, memiliki lokasi di tempat yang sama yaitu di rumah terdakwa. Di rumah terdakwa tersebut, terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, dengan cara mencubit menggunakan jari tangan kanan terdakwa yang ada kukunya ke arah tubuh anak korban bagian bahu belakang sebelah kiri.
2. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar Pukul 06.45 Wita, dengan cara memukul menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kaki kanan anak korban.
3. Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita, dengan cara mengarahkan sutil penggorengan yang ada gorengannya dan minyak goreng panas ke arah tubuh anak korban sehingga minyak goreng panas mengenai wajah anak korban.
4. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar Pukul 06.50 Wita, dengan cara mendorong punggung belakang ke arah depan sehingga kepala anak korban bagian depan terbentur lemari kayu.

Menimbang, oleh karena hal tersebut, maka perbuatan pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa di satu lokasi tersebut *harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 65 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan tidak berani berhadapan dengan Terdakwa di dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo. Pasal 65 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Rahmah als Mama Tiara Binti Alm Hamran Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sutil dari besi stainless;
 - 1 (satu) buah sapu plastic warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera , Pengganti

Yurda Saputera, S.H., M.H.